



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 173 /KPTS/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang dalam pemberiannya menggunakan prinsip-prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan, dan optimalisasi pagu Anggaran Belanja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- b. memproses persetujuan TPP ASN dari Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah;
- c. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- d. mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah ke dalam kriteria TPP ASN;
- e. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan dan membuat Keputusan Gubernur tentang jabatan pelaksana;
- f. melakukan dan memastikan penganggaran terkait TPP ASN;
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP ASN; dan
- h. melakukan penyusunan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur tentang pembayaran TPP ASN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 08 Maret 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU